

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan sudah sesuai meskipun ada beberapa yang belum sesuai sebagai berikut:
  - a. Calon wakif memilih nadzir perorangan bisa disebut nadzir desa/kelurahan atau nadzir yang ditunjuk (minimal 3 orang maksimal 5 orang berdomisili KTP di kecamatan wilayah tempat objek wakaf.
  - b. Bila objek diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik yang di pecah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu di pecah dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan (proses pemisahan/pemecahan sertifikat di BPN).
2. Kendala dalam pembuatan sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan disebabkan karena para nadzir belum melengkapi persyaratan untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf dan terkendala prosesnya yang panjang memerlukan waktu yang lama.
3. Optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan belum dilaksanakan secara optimal. Disebabkan karena para nadzir belum melengkapi persyaratan untuk

melakukan sertifikasi tanah wakaf, karena surat-surat ada yang hilang, wakif dan nadzir yang lama sudah meninggal, ahli waris tidak di ketahui keberadaannya serta terkendala dalam prosesnya yang panjang memerlukan waktu yang lama.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian diatas maka menurut pandangan penulis, dapat disimpulkan saran yang dapat diambil beberapa langkah dalam pemecahan masalah sertifikasi tanah wakaf yakni sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terutama kepada si wakif, nadzir, tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf.
2. PPAIW dan BPN setempat agar lebih bersinergi serta meningkatkan kerja samanya dalam mengawasi dan menerbitkan sertifikat tanah wakaf.
3. Dilakukan upaya dalam sertifikasi tanah wakaf secara nasional dengan peran semua pihak yang berkepentingan dengan eksistensi tanah wakaf, khususnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam usaha memudahkan prosesnya dan peranan Pemerintah Daerah dalam kerangka ekonomi untuk membantu pembiayaan.
4. Memberikan pengumuman terhadap tanah wakaf yang belum disertifikatkan agar masyarakat terdorong untuk segera mensertifikatkan tanah wakaf.

5. PPAIW Kecamatan Pampangan untuk lebih giat lagi dalam memberikan penyuluhan, pembinaan, pelatihan singkat ataupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas PPAIW serta tata cara perwakafan yang benar berdasarkan hukum agama dan undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004.